



# Pembatasan Usia Pemberangkatan Jamaah Haji Maksimal 65 Tahun Dampaknya Bagi Umat Islam di Kota Bima

Syahrudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kantor Kementerian Agama Kota Bima

DOI: <https://doi.org/10.29303/ujcs.v3i1.202>

## Article Info

Received: February 8, 2021

Revised: February 22, 2022

Accepted: March 20, 2022

Publish: March 31, 2022

**Abstrak:** Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah wajib bagi yang mampu. Kewajiban berhaji termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Kategori mampu maksudnya adalah mampu secara finansial untuk menanggung semua biaya dan kemampuan fisik sehat secara jasmani dan rohani. Bagi bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam beribadah haji telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itu berkembang berbagai cara dan metode untuk dapat berangkat haji sejak zaman awal Islam sampai zaman penjajahan hingga saat merdeka. Semua itu terbentuk dan terpola seiring pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga haji telah menjadi bagian budaya masyarakat. Bahkan gelar haji telah disematkan menjadi sebuah prestise tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat mewujudkan cita-cita berangkat haji berbagai cara ditempuh mulai dari menjual asset, bekerja keras dan menabung hingga bertahun-tahun bahkan bisa seumur hidup bagi masyarakat berpenghasilan kecil. Bagi masyarakat golongan kaya berpenghasilan besar haji bukan masalah dan bisa dilakukan berkali-kali. Tetapi bagi warga masyarakat biasa berpenghasilan menengah kebawah haji adalah sesuatu yang luxury, sesuatu yang mewah dan bisa memmpertaruhkan seumur hidup untuk mewujudkannya. Aturan pembatasan usia maksimal 65 tahun bagi jamaah haji yang bisa berangkat memberangus semua harapan masyarakat yang menjadikan ibadah haji sebagai suatu tujuan hidup. Bahkan banyak diantaranya menganggap meninggal di Mekah adalah suatu kebahagiaan bahkan jihad karena sedang beribadah. Sehingga mereka tidak mempersoalkan segala resiko menempuh perjalanan ibadah haji. Aspirasi ini hendaknya direspon Pemerintah dengan mengajukan lobby kepada Kerajaan Arab Saudi dengan pertimbangan rasional dan mengedepankan kemaslahatan. Policy Paper ini dimulai dengan memaparkan kondisi umum penyelenggaraan haji di Kota Bima, data dan jumlah antrian pemberangkatan jamaah selanjutnya dilakukan identifikasi masalah dan dampaknya terhadap kondisi kehidupan beragama masyarakat.

**Kata Kunci:** Haji; Usia; Mampu.

**Abstract:** Performing the pilgrimage for Muslims is obligatory for those who can afford it. This pilgrimage is included in the fifth pillar of Islam. The category of being able means being financially able to bear all costs and being physically and mentally healthy. For the Indonesian nation, whose population is predominantly Muslim, the pilgrimage has become a part of people's lives. Because of that, various ways and methods have been developed to be able to go for Hajj from the early days of Islam until the colonial era until independence. All of that is formed and patterned along with economic growth and the level of community welfare so that Hajj has become part of the culture of the community. Even the title of Hajj has been pinned into a separate prestige in the midst of society. To be able to realize the dream of going for Hajj, various ways are taken, starting from selling assets, working hard, and saving for years and even a lifetime for people with low incomes. For the rich, high-income groups, Hajj is not a problem and can be done many times. But for ordinary citizens with middle to lower-income, Hajj is something of a luxury, something that is luxurious and can be risked for a lifetime to make it happen. Rules limiting the maximum age of 65 years for pilgrims who can go to destroy all expectations of society who make the pilgrimage as a purpose of life. In fact, many of them think that dying in Mecca is happiness and even jihad because they are worshiping. So, they do not question all the risks of taking the pilgrimage. The Government should respond to this aspiration by submitting a lobby to the Kingdom of Saudi Arabia with rational considerations and prioritizing the benefit. This Policy Paper begins by explaining the general conditions of the Hajj in Bima City, data, and the number of queues for departing pilgrims, then identification of problems and their impact on the conditions of the religious life of the community.

**Keywords:** Hajj; Age; Able.

**Citation:** Syahrudin, S. (2022). Pembatasan Usia Pemberangkatan Jamaah Haji Maksimal 65 Tahun Dampaknya Bagi Umat Islam di Kota Bima. *Unram Journal of Community Service*, 3(1), 30-34. <https://doi.org/10.29303/ujcs.v3i1.202>

\*Email: [perencanaan937@gmail.com](mailto:perencanaan937@gmail.com)

## Pendahuluan

Rukun islam yang kelima mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah bagi umat islam yang memiliki kemampuan (Idawati, 2017). Jadi ibadah ini hukum wajibnya tidak berlaku bagi muslim yang tidak mampu. Kategori mampu ini adalah memiliki kemampuan biaya untuk melakukan perjalanan ke Mekah dan sehat fisik jasmani dan rohani karena perjalanan haji membutuhkan kekuatan fisik dalam menempuh jarak perjalanan yang jauh (Basid & Ibrahim, 2022). Pembahasan dalam policy paper ini akan mengulas hubungan timbal balik antara dua kategori ini yang merupakan syarat mutlak melakukan ibadah haji. Kemudian tentang kebijakan penyelenggaraan haji dari Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah penjaga dua tanah haram dan aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia

Pemberangkatan jamaah haji Indonesia setiap tahun sejak zaman dahulu sampai saat ini selalu merupakan sebuah fenomena yang menarik (Zubaedi, 2014). Dimulai dari perjuangan umat islam dari berbagai daerah di nusantara dengan cara dan metode masing-masing untuk mengumpulkan biaya berangkat ke Mekah. Pada masa sebelum kemerdekaan orang yang bisa berangkat haji hanya dari kalangan terbatas biasanya dari kaum priyayi atau saudagar kaya yang memiliki kemampuan finansial. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik setelah kemerdekaan maka jamaah haji Indonesia semakin banyak dan masyarakat biasa pun sudah dapat berangkat haji. Berbagai cara dilakukan untuk mengumpulkan biaya haji seperti menjual tanah sawah atau kebun, hewan ternak, emas perak dan sebagainya. Ada juga yang mengumpulkan sedikit demi sedikit dengan menabung hingga bertahun-tahun. Saat ini dengan pemberlakuan kuota haji dengan membeli nomor porsi haji dengan nomor antrian yang Panjang hingga belasan bahkan puluhan tahun. Perjuangan kaum muslimin Indonesia demi menunaikan ibadah haji ini patut diapresiasi dengan kebijakan Pemerintah. Jika dilakukan pembatasan usia maksimal hanya boleh berhaji dengan usia 65 tahun ke bawah akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

## Metode

Naskah ini merupakan pollicy paper. Penulisan paper ini berdasarkan keadaan pelaksanaan ibadah haji yang ada di tengah-tengah masyarakat yang melaksanakan ibadah haji khususnya masyarakat kota bima. Didalam metode ini kita harus mengetahui prosedur pemberangkatan Haji dan Pembagian Porsi Jamaah Haji. Data diperoleh berdasarkan hasil

observasi dan dokumentasi pada Kementerian Agama Kota Bima.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang dimana pendaftaran Jemaah haji reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari. Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan pada Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji Reguler.

Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran Jemaah haji reguler apabila :

- Masih berstatus daftar tunggu;
- Pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

Warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai Jemaah Haji Reguler harus memenuhi persyaratan :

- Beragama Islam
- Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
- Memiliki kartu keluarga
- Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisilli atau kartu identitas anak
- Memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah dan
- Memiliki rekening atas nama Jemaah Haji Reguler pada BPS Bipih

Pendaftaran Jemaah haji reguler melalui layanan Kantor Kementerian Agama dilakukan oleh Jemaah Haji Reguler dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan pendaftaran serta bukti pembayaran setoran awal Bipih kepada Petugas Kantor Kementerian Agama, agar diinput data Jemaah Haji Reguler pada Aplikasi Siskohat, melakukan perekaman foto, dan menyerahkan lembar bukti SPH yang memuat nomor porsi kepada Jemaah Reguler. Calon Jemaah haji yang mendapatkan porsi, akan diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan yang terjadwal di Siskohat. Jadwal Perkiraan Keberangkatan Haji Wilayah Kota Bima dijabarkan pada Tabel 1.

Dasar pembagian porsi haji Kota Bima adalah berdasarkan pembagian porsi NTB sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang dimana Kuota untuk NTB sebesar 2.042 Jemaah. Untuk Kuota Kota Bima di bagi porsi berdasarkan urutan antrian pendaftaran yang ada di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Untuk kuota jamaah haji yang berangkat tahun ini sebanyak 109 Orang dan yang tidak berangkat karena umur diatas 65 tahun sebanyak 62

Orang. Berikut pada Gambar 1 data calon Jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena umurnya diatas 65 tahun.

**Tabel 1.** Jadwal Perkiraan Keberangkatan Haji Wilayah Kota Bima

Tahun	Porsi	Bulan Daftar	
		Dari	Sampai
2018	1500062479	Januari 2010	Agustus 2010
2019	1500066955	September 2010	Februari 2011
2020	1500071431	Februari 2011	September 2011
2021	1500075907	September 2011	Desember 2011
2022	1500080383	Desember 2011	Maret 2012
2023	1500084859	Maret 2012	Juli 2012
2024	1500089335	Juli 2012	November 2012
2025	1500093811	November 2012	Februari 2013
2026	1500098287	Februari 2013	Juni 2013
2027	1500102763	Juni 2013	Oktober 2013
2028	1500107239	Oktober 2013	Januari 2014
2029	1500111715	Januari 2014	Juni 2014
2030	1500116191	Juni 2014	Oktober 2014
2031	1500120667	Oktober 2014	Januari 2015
2032	1500125143	Januari 2015	Juni 2015
2033	1500129619	Juni 2015	Oktober 2015
2034	1500134095	Oktober 2015	Januari 2016
2035	1500138571	Januari 2016	Juni 2016
2036	1500143047	Juni 2016	September 2016
2037	1500147523	September 2016	November 2016
2038	1500151999	November 2016	Maret 2017
2039	1500156475	Maret 2017	Juli 2017
2040	1500160951	Juli 2017	Oktober 2017
2041	1500165427	Oktober 2017	Desember 2017

Sumber : Data Siskohat Kementerian Agama

Kalau dilihat rata-rata dari 62 orang tersebut telah mendapatkan nomor porsi sejak tahun 2011 yang berarti saat itu usia mereka belum mencapai 65 tahun. Tentu suatu kekecewaan besar yang harus mereka rasakan karena tidak jadi berangkat haji karena aturan pihak kerajaan Arab Saudi tidak membolehkan. Padahal urusan ibadah adalah menyangkut keyakinan dan ajaran islam mengajarkan untuk taat sepenuhnya kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul yang salah satu ajaran fundamentalnya adalah rukun islam kelima berangkat haji bagi yang mampu. 62 orang yang batal berangkat ini telah memenuhi kategori mampu secara finansial karena telah membayar biaya haji dan mendapatkan nomor porsi, yang jadi persoalan sekarang adalah masa pandemic yang menyebabkan banyak aturan dikeluarkan secara kilat tanpa melalui suatu kajian konfrehensif sehingga mereka dianggap tidak memenuhi syarat dari segi usia karena dianggap rentan.

Tidak ada suatu jaminan pasti bahwa orang yang berusia 65 tahun ke bawah memiliki kebugaran tubuh yang lebih baik dari yang berusia 65 tahun ke atas. Dalam beberapa kasus ada banyak lansia yang memiliki kebugaran lebih baik karena rutin berolah raga atau tetap aktif di masa tuanya. Apalagi orang yang berasal dari kampung dan hidup dari Bertani

biasanya sangat aktif dan kuat secara fisik sekalipun telah berusia 70 bahkan 80 tahun. Berbeda dengan masyarakat kota yang kebanyakan pensiun beraktifitas pada usia 60 yang berakibat kemampuan fisik juga menurun drastis.

Dari uraian di atas sungguh miris rasanya jika pihak otoritas menjustifikasi mereka bahwa semua lansia di atas tidak dapat berangkat haji karena pandemic. Harusnya dilakukan seleksi kembali bagi lansia 65 up dengan kebugaran fisik yang baik tetap boleh berangkat. Haji adalah sakral sehingga banyak masyarakat Indonesia menganggap ini ujian keimanan bagi mereka. Kalaupun harus meninggal dalam menunaikan ibadah haji itu adalah jihad fi sabilillah dan mereka tidak mempersoalkannya demikian pula dengan keluarga. Berapa banyak jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi saat pergi berhaji keluarga yang ditinggal merelakan dan tidak menganggap itu sesuatu yang buruk tetapi sudah takdir Allah. Malah banyak lansia Indonesia berharap bisa meninggal di tanah suci Mekah dalam kondisi beribadah haji. Fakta ini bisa dijadikan penelitian lebih lanjut jika ingin dijadikan literatur ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR PORSI	BPS	TTL		TGL SEKTOR
					1	2	
1	Siti Hailan Abubakar	Saltimo RT 10/RW 03	1500010463	BNI	04/07/1997	02/07/1997	08/03/2011
2	Siti Rahmah Ad Tatu	Jl. Sultan Hassanuddin RT 009/RW 002 Nae	1500007071	BRI	Bima, 31/12/1990		19/08/2011
3	Ibrahim Samian Yusuf	RT 06/RW 02 Pangga	1500005577	BNI	Bima, 31/12/1948		08/08/2011
4	Hasan Achmad Maulidiah	RT 04/RW 01 RT 02/RW 03 Pane	1500003119	BSM	Bima, 06/03/1968		06/03/2011
5	Ridwan Ahmad Iba	RT 04/RW 02 Pane	1500000013	BSM	Bima, 31/12/1950		15/07/2011
6	Muhammad Saleh Adam	Lewisape RT 12/RW 04 Sarae	1500071083	BNI	Bima, 01/07/1950		09/07/2011
7	Imam Yusuf Hasan	Lewisape RT 12/RW 04 Sarae Kec. Rasanane	1500132565	BNI	Bima, 01/07/1950		29/12/2011
8	Asah Muhammad Hasan	Saleko RT 09/RW 03 Sarae	1500072621	BNI	Bima, 04/07/1956		13/10/2011
9	Siti Hawa Muhammad Yusuf	RT 06/RW 03 Kadoi	1500071865	BNI	Bima, 31/12/1949		21/08/2011
10	Imam Dewi Daya	RT 12/RW 05 Kadoi	1500071630	BNI	Bima, 31/12/1948		22/09/2011
11	Senen Akbar Buba	RT 10/RW 04 Lampe	1500070519	BRI	Lampung, 31/12/1950		08/04/2011
12	Hasan Yusuf Bahaududin	RT 10/RW 04 Lampe II	1500111577	BNIS	Lampung, 31/12/1956		06/12/2011
13	Hasanah Ra Ismail	Lingh. Wangger RT 008/RW 004 Ot Fo Fo	1500059170	BRI	Bima, 06/02/1947		26/05/2011
14	Hawah Yusuf Jamaudin	Wangger RT 008/RW 004 Ot Fo Fo	1500069591	BRI	Bima, 15/03/1949		21/06/2011
15	Seni Abdurrahman Saia	RT 001/RW 001 Ot Fo Fo	1500071317	BSM	Bima, 01/12/1945		14/09/2011
16	Muhamad Hamzah Ismail	RT 001/RW 001 Ot Fo Fo	1500071340	BSM	Bima, 01/07/1949		14/09/2011
17	Muhammad Saleh Akab Mujid	Dimbe RT 010/RW 004 Numbue	1500069240	BRI	Bima, 31/12/1950		11/05/2011
18	Abdulkar Danarwan Adam	Jl. P. Soetami RT 004/RW 002 Numbue	1500070544	BRI	Bima, 01/07/1951		08/10/2011
19	Bice Taamin Hamzah	Jl. P. Soetami Dimbe RT 004/RW 002	1500070954	BSM	Bima, 01/07/1954		25/08/2011
20	Isnad Tughi Iba	RT 06/RW 03 RT 04/RW 002	1500070965	BRI	Bima, 01/07/1947		25/08/2011
21	Muajjah Muhammad Jusaid	RT 15/RW 05 Numbue	1500072180	BRI	Bima, 07/07/1953		10/05/2011
22	Ismail Bendi Fulan	RT 15/RW 05 Numbue	1500072182	BRI	Bima, 31/12/1951		10/05/2011
23	Bernah Abdhar Olo	RT 08/02 Numbue	1500087090	BNI	Bima, 01/07/1943		04/04/2012
24	Hasnah Ismail Mahamad	RT 10/RW 05 Melayau	1500068001	BNI	Bima, 14/03/1956		19/4/2011
25	Syaikhuddin Baco Abdul Hasan	Jl. Diponegoro RT 15/RW 05 Melayau	1500068277	BRI	Kabota, 31/12/1958		26/4/2011
26	Rahmah Muhammad Ad	Genal RT 03/RW 006 Janturang	1500068689	BNI	Sakana Muna, 31/12/1955		05/04/2011
27	Abdul Malik Umar Muhammad	Tolotengga RT 002/RW 003 Ute	1500069840	BRI	Bima, 12/05/1954		13/07/2011
28	Mansur Abdul Manan	Tolotengga RT 004/RW 002 Ute	1500072006	BNI	Bima, 03/03/1951		10/03/2011
29	Abdul Salam Ahmad Ibrahim	Lela RT 06/RW 02 Janturang	1500069215	BRI	Bima, 01/07/1949		11/5/2011
30	Muhammad Nur Taudin	RT 08/03 Rababongu Barat	1500077719	BRI	Rababongu, 31/12/1954		18/03/2011
31	Seriah Yusuf Jamil	Jl. P. Soetami RT 10/RW Rababongu Barat	1500071318	BSM	Bima, 31/12/1948		14/09/2011
32	Abdul Akher Muhammad Anan	Ling. Tere RT 14/RW 05 Rababongu Barat	1500071339	BSM	Bima, 31/12/1951		14/09/2011
33	Jatimah Abdul Kade Mahamad	Jl. P. Soetami RT 008/RW 006 Rababongu Timur	1500068933	BRI	Bima, 07/03/1957		19/05/2011
34	Abdul Hakim Muhammad Yusuf	RT 11/RW 04 Ntobo	1500071505	BRI	Bima, 01/07/1961		19/06/2011
35	Ahmad Landa Abbas	RT 016/RW 005 Ntobo	1500072549	BRI	Bima, 31/12/1953		10/12/2011
36	Mansur Haini Isman	RT 06/RW 02 RT 09/04 Penanang	1500067792	BNI	Bima, 31/12/1948		18/03/2011
37	Isainah Ahmad Arsyad	RT 07/RW 04 Penanang	1500070676	BNI	Bima, 03/01/1949		08/11/2011
38	Muhammad Ali Taba	RT 06/RW 03 Rontu	1500070511	BRI	Bima, 31/12/1948		08/04/2011
39	Siti Hafshah Ahmad Husain	Jl. Sukarno RT 04/RW Rababongu	1500068202	BRI	Bima, 31/12/1948		10/03/2011
40	Uman Idris Yamas	Jl. Darmasuta RT 02/RW 03 Rababongu Selatan	1500072632	BNI	Bima, 01/07/1958		13/10/2011
41	Muhammad Muhammad Saleh	Jl. Buntan No.42 RT 002/RW 003 Rababongu Utara	1500072076	BRI	Saba, 31/12/1948		10/03/2011
42	Siti Kartini Arsyad Bakri	Jl. Dodiarta RT 008/RW 004 Rababongu Utara	1500071788	BRI	Rababongu, 11/07/1945		26/8/2011
43	Ibnu Yusuf Ibrahim	RT 006/RW 002 Yatu	1500071982	BRI	Bima, 01/07/1950		29/9/2011
44	Muhammad Saleh Abdulkafir	Lingh. Nusantara RT 10/RW 04 Munggonao	1500070638	BRI	Simpala Monda, 07/10/1953		08/10/2011
45	Siti Kalsom Maman	Lingh. Nusantara RT 10/RW 04 Munggonao	1500070639	BRI	Tenre, 05/05/1955		08/10/2011
46	Fatihah Bebah Mahamad	Jl. Sakau Karara RT 006/RW 003 Monggonao	1500071401	BRI	Bima, 01/12/1956		15/09/2011
47	Siti Muesah Mukri Ilyas	RT 007/RW 003 Karara Monggonao	1500071914	BSM	Lampung, 15/03/1955		29/09/2011
48	Siti Hajer Abdurrahman Agun	Ling. Nusantara RT 009/RW 004 Monggonao	1500071981	BNI	Langrang, 02/04/1956		30/09/2011
49	Abdul Manan Muhammad Said	Saba RT 01/3/RW 003	1500070732	BNI	Bima, 31/12/1959		16/08/2011
50	Abidin Muhammad Muchtar	Jl. Garuda No.82 RT 13/RW 04 Lewirato	1500070008	BRI	Bima, 31/12/1954		15/07/2011
51	Abdul Raga Jafar Yusuf	Bendi RT 007/RW 003 Manggonao	1500068663	BRI	Bima, 31/12/1947		18/05/2011
52	Husen Umar Ismail	RT 03/RW 02 Sambi Barat	1500072258	BSM	Bima, 31/12/1947		10/06/2011
53	Aminah Husen Fulan	RT 03/RW 02 Sambi Barat	1500072259	BSM	Bima, 31/12/1947		10/06/2011
54	Harahap Muhammad Jamaudin	Tonggora RT 004/RW 002 Palibiso	1500068709	BSM	Tonggora, 4/10/1956		05/09/2011
55	Siti Syuzrah Muhammad Saleh	Jl. Adipura Gg.panglor No.89 RT 005/RW 003 Pang	1500071823	BSM	Bima, 20/04/1944		27/09/2011
56	Samsul Muhammad Saleh	RT 001/RW 001 Sarae	1500068701	BNTB	Bima, 01/07/1948		05/09/2011
57	Siti Hafshah Yemas Jamaudin	RT 009/RW 003 Rababongu Selatan	1500068712	BNTB	Bima, 04/04/1946		05/05/2011
58	Anwar Hasan Ali	RT 009/RW 003 Rababongu Selatan	1500072471	BNTB	Rababongu, 17/08/1951		10/11/2011
59	Siti Hasnah Mahamad	RT 005/RW 003 Rababongu Selatan	1500072493	BNTB	Sani Sani, 21/12/1954		10/11/2011
60	Anwar Ahmad Ibrahim	Jl. Dend Sudirman RT 02/RW 006 Uta	1500068713	BNTB	Bima, 07/04/1956		05/05/2011
61	Urip Whyatono Mulyo Mulyoto	Bendi RT 09/RW 03 Manggonao	1500070583	BNTB	Majalah, 15/02/1956		08/08/2011

**Gambar 1.** data calon Jemaah haji yang tidak bisa berangkat karena umurnya diatas 65 tahun (Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Bima 2022).

*Isu-Isu Penting Seputar Pemberangkatan Jamaah Haji*  
 Pembatasan usia pemberangkatan jamaah haji maksimal 65 tahun menimbulkan dampak bagi umat islam di Kota Bima. Keresahan bagi jamaah yang batal berangkat menimbulkan berbagai reaksi. Beberapa

kejadian di bawah ini dapat memberi gambaran situasi umat akibat pembatasan usia jamaah haji ini:

1. Calon Jamaah ada yang marah-marah datang ke kantor kemenag Kota Bima karena tidak dikasih tahu beliau tidak berangkat karena umurnya sudah melewati 65 tahun.
2. Terjadi disinformasi dan miskomunikasi sehingga banyak yang membatalkan haji karena masyarakat mengira selamanya aturan diatas 65 tahun berlaku. Poin 1 dan 2 ini menunjukkan aturan pembatasan usia berangkat haji ini belum tersosialisasi dengan baik padahal urusan haji ini salah satu hal yang menyangkut khalayak ramai juga hak masyarakat karena mereka telah memiliki nomor porsi sebagai syarat pemberangkatan haji oleh Pemerintah.
3. Pendaftaran Haji turun 50%, dan yang meningkat pendaftaran Umrah dengan rincian:
  - 2019 yang daftar 994 Orang
  - 2020 yang daftar 572 Orang
  - 2021 yang daftar 314 Orang
  - 2022 s/d 17 Juni 2022 yang daftar 80 Orang
  - Tahun 2022 yang daftar Umrah 50 Orang

Berkaca pada contoh kasus di atas seyogyanya dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat juga sebagaimana kebijakan ini muncul dari kejadian luar biasa sektor kesehatan yang disebut pandemic. Jika tidak direspon segera akan terjadi perubahan paradigma dalam masyarakat bahwa berangkat haji demikian sulit sehingga umrah dijadikan solusi pengganti. Padahal dalam rukun ibadah haji itu wajib bagi yang mampu dan umrah itu sunnah sekalipun mampu. Fenomena pergeseran paradigma masyarakat ini jelas menyalahi Syariah karena menganggap umrah dan haji sama dan yang penting buat mereka adalah berangkat ke Mekah menjadi tamu Allah di Baitullah mengunjungi dua tanah haram tempat Rasulullah menyampaikan risalah semasa hidup beliau. Jika faham melenceng ini berkembang karena rumitnya penyelenggaraan haji maka semua pihak mulai otoritas Arab Saudi dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama akan ikut menanggung dosanya.

Ada rasa keadilan yang terusik akibat pembatasan usia maksimal 65 tahun untuk berangkat haji ini. Pertama; Saat melunasi setoran awal untuk mendapatkan nomor porsi usia mereka masih belum 65, dikarenakan banyaknya peminat dan terbatasnya kuota menyebabkan antrian Panjang tak berujung sehingga ketika tiba giliran berangkat setelah menunggu belasan bahkan puluhan tahun terus batal karena aturan mendadak pembatasan usia ini ibaratnya seperti orang dalam keadaan koma yang dicabut semua selang penunjang hidupnya. Kedua; orang islam diajarkan untuk taat pada Allah dan RasulNya dengan keyakinan penuh bahwa soal hidup mati ada di tangan Allah jadi tidak perlu dipersoalkan batas usia, jika

harus kembali kepada Allah akan lebih utama dan mulia jika dalam kondisi beribadah yakni beribadah haji di Baitullah Makkah, bagi muslim sejati inilah husnul khotimah yang diidamkan. Ketiga; Jika hasrat berangkat ke tanah suci yang begitu besar dari masyarakat tidak terwujud dampaknya akan terjadi perubahan paradigma mengutamakan umrah yang lebih mudah padahal hukum syariatnya posisi umrah dan haji berbeda. Ini bisa menggerus aqidah dan menimbulkan faham baru yang tidak sesuai tuntunan syariat islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sesegera mungkin melakukan lobby melalui jalur diplomatic yang ada kepada Kerajaan Arab Saudi untuk membuka kembali pemberangkatan jamaah haji tanpa melakukan pembatasan usia untuk mengakomodir penantian sejumlah jamaah yang batal berangkat karena usia telah lewat 65 tahun. Pentingnya dilakukan sosialisasi terkait aturan porsi haji diatas 65 tahun di tiap-tiap kelurahan agar informasi ini diketahui secara luas disertai kejelasan aturan ini berlaku temporer atau berlaku permanen. Pelunya alternatif kepada lansia yang telah berusia lewat 65 tahun untuk mewakili berangkat haji kepada keluarganya sesuai rukun haji. Hal ini lebih syar'i dan sesuai tuntunan ibadah haji daripada beralih ke umrah yang secara hukum syar'i berbeda dengan haji, bukan ibadah pengganti haji ataupun disamakan dengan haji sekalipun beberapa rukunnya memang sama. Ini rawan tumbuhnya faham baru yang tidak tepat sesuai ajaran islam.

## References

- Basid, A., & Ibrahim, F. M. A. (2022). Pergeseran Kultur Budaya Haji Dan Umroh Di Era Covid 19. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 1*, 321-326.
- Idawati, M. (2017). Persoalan - Persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 3-5.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun Hijriah 1443/ 2022 Masehi
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Zubaedi. (2014). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji

yang Modern). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107-115